



RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBENTUKAN BAWASLU CORNER PADA PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/RK/Bt/2025

NOMOR : 003.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SUKRISNA DWI SUSANTA** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 28/SK-PK/Bt/2025, tanggal 17 April 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; dan
3. bahwa Bawaslu *Corner* merupakan ruang informasi dan edukasi tentang demokrasi yang menyediakan berbagai sumber literasi terdiri atas buku, alat peraga, dan sumber informasi lainnya terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi perpustakaan Bantul Pinter.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing, PARA PIHAK menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan dari adanya Rencana Kerja ini adalah:
 - a. memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penambahan bahan literasi terkait pengawasan kepemiluan untuk masyarakat di Kabupaten Bantul melalui Bawaslu *Corner*; dan
 - b. pengenalan ketugasan Lembaga Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia melalui Bawaslu *Corner*.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Rencana Kerja ini adalah pembentukan Bawaslu *Corner* pada perpustakaan Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 - a. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*;
 - b. pelaksanaan penyampaian edukasi demokrasi dan pengawasan melalui Bawaslu *Corner*;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*; dan
 - d. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan salah satu ruangan di dalam Perpustakaan Kabupaten Bantul sebagai wadah untuk penempatan Bawaslu *Corner*;
 - b. memastikan operasional Bawaslu *Corner* sesuai dengan jam operasional perpustakaan;
 - c. memberikan ruang untuk kerja sama dalam forum kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. ikut melaksanakan pengawasan partisipatif dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja PIHAK KESATU; dan
 - e. memberikan akses informasi kepada PIHAK KEDUA dalam mendukung proses sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan semua sarana prasarana/kelengkapan yang akan dijadikan sebagai Bawaslu *Corner*;
 - b. menyediakan akses informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan secara berkala dan dapat melibatkan dukungan dari pihak terkait;

- d. memberikan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. melakukan edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu *Corner*; dan
- f. menyediakan literasi tambahan untuk PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan informasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu; dan
 - b. pelayanan edukasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada pada PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memperpanjang atau mengakhiri Rencana Kerja maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

- (3) Hal-hal yang berlu diatur secara tertulis dalam Rencana Kerja ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan ditentukan kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure*:
- a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711

Telepon : (0274) 368778

Email : dpk@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL


Alamat : Jalan Parangtrirtis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


DIDIK JOKO NUGROHO
KETUA

PIHAK KESATU,


SUKRISNA DWI SUSANTA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN
DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/NK/Bt/2024

NOMOR : 002.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Nota Kesepakatan ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui pengawasan partisipatif serta penambahan bahan literasi demokrasi untuk masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. pengenalan Lembaga Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta ketugasannya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagai media belajar demokrasi bagi pelajar maupun masyarakat Bantul; dan
 - c. menjalin kerja sama terkait publikasi informasi hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, pengelolaan data, dokumen dan arsip, keterbukaan informasi publik, dan sosialisasi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendidikan demokrasi di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. dukungan fasilitasi PIHAK KESATU;
 - b. pengenalan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pengenalan dan pengembangan pengawasan partisipatif;
 - d. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - e. keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
 - f. sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. pendidikan demokrasi dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan akan dituangkan dalam tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL


Alamat : Jalan Parangtrirtis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,


DIDIK JOKO NUGROHO

PIHAK KESATU,


ABDUL HALIM MUSLIH



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA YOGYAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KABUPATEN
BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/MoU/Bt/2023

NOMOR : 16.026/MoU-ISTEK/V/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ANWARUDDIN HISYAM** : Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wates Nomor KM 9,5 Argomulyo Sedayu Bantul, berdasarkan Keputusan 02/YMY/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kabupaten bantul melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA
YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Wates KM 9,5 Plawonan, Argomulyo,
Sedayu, Bantul

Telepon : (0274) 6498250

Email : admin@istekmulia.ac.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANWARUDDIN HISYAM



METRAI
TEMPEL
BAGFCAX295922634

PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM MUSLIH





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA YOGYAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA KABUPATEN
BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/MoU/Bt/2023

NOMOR : 16.026/MoU-ISTEK/V/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ANWARUDDIN HISYAM** : Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Wates Nomor KM 9,5 Argomulyo Sedayu Bantul, berdasarkan Keputusan 02/YMY/IV/2022, tanggal 01 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta melalui kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya kabupaten bantul melalui kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bantul

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN KESEHATAN MULIA
YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Wates KM 9,5 Plawonan, Argomulyo,
Sedayu, Bantul

Telepon : (0274) 6498250

Email : admin@istekmulia.ac.id


Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANWARUDDIN HISYAM


INSTITUT SAINS TEKNOLOGI DAN MULTIMEDIA YOGYAKARTA
1574
REPUBLIC OF INDONESIA
1000
METRAI TEMPEL
BAGFCAX295922634

PIHAK KESATU,

ABDUL HALIM MUSLIH


KABUPATEN BANTUL

DPK Kab- B

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



UNIVERSITAS ISLAM MULIA YOGYAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL



Nomor : 16/004/08.UIMY/VII/2024
Nomor :

TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh empat (24-07-24), bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. **Nama** : Ernawati, SIP., M.A
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Islam Mulia Yogyakarta

berkedudukan di Kampus Universitas Islam Mulia Yogyakarta beralamat Jl. Wates No. Km 9,5, Plawonan, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55752, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.1, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

rdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** ...
am Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan ...
syarakat oleh program studi ...



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 0214/BAWASLU-PROV.YO-01/K/OT/VII/2020

Nomor : 09/MoU/Bt/2020

TENTANG

**SINERGITAS PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh (03-07-2020) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARLINA
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0635/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : SUHARSONO
Jabatan : BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bantul pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul yang aman dan nyaman sesuai protokol kesehatan sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bantul.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Jajaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pencegahan penularan Covid 19 melalui pemeriksaan kesehatan bagi Jajaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bantul dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 7
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 91 Bantul
Telepon : (0274) 2811070
Faksimile : (0274) 2811070
Email : bawaslubantul@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Bantul
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 Ext. 415
Faksimile : (0274) 368078
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUHARSONO

PIHAK KESATU



HARLINA